

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Saat ini Indonesia merupakan negara berkembang, sehingga pemerintah melakukan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dimana salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dengan diadakannya sejumlah proyek besar seperti halnya pembangunan jalan tol, perluasan infrastruktur jalan diseluruh kota di Indonesia dan dari sektor pertanian. Pembiayaan proyek pembangunan negara membutuhkan pendapatan, dimana salah satu sumber pendapatan terbesar suatu negara diperoleh dari pungutan pajak.

Menurut Mardiasmo (2016) pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) secara langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah dapat memaksa wajib pajak agar membayarkan pajaknya. Pemerintah juga harus menanamkan rasa patuh kepada masyarakat tentang kewajiban membayar pajak. Pajak merupakan komponen penting dalam penerimaan suatu negara untuk membiayai pembangunan nasional untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Target penerimaan negara dalam sektor perpajakan selalu di upayakan oleh pemerintah demi mewujudkan kemajuan

negara yang nantinya juga akan memakmurkan rakyatnya (Nabilla, 2019).

Kewajiban membayar Pajak juga tertuang dalam Q.S At-Taubah ayat 29:

فَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ

وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk”.

Pada saat ini pemerintahan Indonesia menganut sistem *self assessment system*, yaitu sistem pemungutan pajak memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Lasmaya dan Fitriani, 2017). Diberlakukannya sistem *self assessment system* ini agar ada rasa kesadaran di dalam diri wajib pajak tersebut untuk membayarkan pajaknya. Menurut Menteri Keuangan terdapat kejanggalan penurunan di Indonesia yang terjadi pada *tax ratio* sementara pertumbuhan ekonomi di Indonesia tumbuh hingga 5 sampai 6 persen. Dengan demikian diharapkan akan adanya kepatuhan dari wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Menurut Nazaruddin (2019) Kepatuhan wajib pajak menjadi perhatian pemerintah karena merupakan salah satu unsur penerimaan negara. Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan di mana wajib pajak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya untuk membayar pajaknya

sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melaporkan kewajiban pajaknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, serta membayar pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Nabilla, 2019). Seorang Wajib Pajak dapat dikatakan patuh dalam kegiatan perpajakan apabila memahami secara penuh tentang peraturan perpajakan antara lain: mengetahui dan berusaha memahami Undang-Undang Perpajakan, cara pengisian formulir perpajakan, cara menghitung pajak, cara melaporkan SPT dan selalu membayar pajak tepat waktu. Wajib pajak yang memiliki kesadaran moral yang baik sebagai warga negara dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya berbeda dengan warga negara yang tidak memiliki kesadaran moral (Purnamasari dan Sudaryo, 2018).

Menurut Nabilla (2019), terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pelaporan perpajakannya yaitu kewajiban moral dan lingkungan sosial. Kewajiban moral merupakan moral individu yang dimiliki seseorang namun kemungkinan tidak dimiliki orang lain seperti etika, prinsip hidup dan perasaan bersalah dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dengan sukarela dan benar nantinya dikaitkan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya (Yunianti dkk, 2019). Apabila wajib pajak memiliki moralitas yang tinggi akan selalu berfikir positif dan melakukan hal yang baik dan meninggalkan hal yang buruk, sehingga memahami pentingnya pajak bagi manusia untuk kesejahteraan masyarakat. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Pranata & Setiawan (2015) dan Artha & Setiawan (2016) yang

menunjukkan bahwa kewajiban moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selanjutnya, lingkungan sosial merupakan sesuatu yang ada disekitar wajib pajak yang memiliki makna atau pengaruh tertentu kepada wajib pajak yang dapat memberikan dorongan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar atau tidak (Alkhatib dkk, 2019). Wajib pajak akan termotivasi dalam menjalankan kewajibannya apabila lingkungan yang ditempatinya taat akan perpajakan. Sebaliknya, jika lingkungannya tidak baik (tidak mematuhi peraturan), maka ketaatan Wajib Pajak untuk menjalankan kewajibannya akan rendah, ini terjadi karena Wajib Pajak meniru ketidakpatuhannya dengan tidak membayar karena merasa itu hanya kerugian semata (Dewi&Diatmika,2020). Sehingga lingkungan sosial berpengaruh dalam pemungutan pajak di Indonesia. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Apriani dkk (2020) dan Nabilla (2018) yang menunjukkan bahwa lingkungan sosial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, hasil penelitian yang berbeda diberikan oleh Wulandari (2020) yang mengatakan bahwa lingkungan sosial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain itu, menurut Anwar (2018), terdapat faktor lain yang mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak yaitu religiusitas. Religiusitas merupakan keyakinan yang dimiliki oleh wajib pajak bahwa wajib pajak percaya terhadap Tuhan, dimana wajib pajak takut melakukan pelanggaran peraturan pajak (Benk dkk, 2016). Indonesia sendiri sangat menjunjung tinggi

religiusitas, hal tersebut tercantum pada sila pertama yang berisi Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian nilai-nilai Ketuhanan yang berakar dari ajaran agama sangat erat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. religiusitas yang dianut oleh masyarakat diharapkan dapat mencegah sikap negatif serta mendorong sikap positif dalam kehidupan sehari-hari (Anwar, 2018). Oleh sebab itu religiusitas berpengaruh dalam pembayaran pajak di Indonesia, hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Salsabila (2018) dan Karmanata & Setiawan (2019) yang menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Dwi dkk (2019) yang berpendapat bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak,

Selanjutnya, terdapat faktor lainnya yaitu kepercayaan pada otoritas. Menurut Faizal dkk (2017) menemukan bahwa kepercayaan dapat mempengaruhi kepatuhan pajak. Salsabila (2018) menyatakan bahwa semakin tinggi kepercayaan wajib pajak pada otoritas pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dengan indikator yang digunakan adalah kompetensi, konsistensi, pelayanan, dan transparansi. Sehingga kepercayaan pada otoritas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun berbeda dengan penelitian Mahadianto&Astuti (2017) yang berpendapat bahwa kepercayaan pada otoritas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pelaksanaan pemungutan pajak di Indonesia tidak terlepas dari masalah perpajakan. Banyak permasalahan perpajakan yang berujung pada ketidakpatuhan karena

sebaliknya kondisi perpajakan saat ini membutuhkan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan pajak di Indonesia masih rendah (www.indopajak.com).

Jumlah penduduk Indonesia per 30 Juni 2016 sebanyak 257.912.349 jiwa, dengan jumlah wajib pajak terdaftar saat ini adalah 36.031.972, 16.599.632 di antaranya wajib menyampaikan SPT. Dari jumlah tersebut, yang telah menyampaikan SPT tahun pajak 2016 hingga 25 April 2017 adalah sekitar 66% atau 10.936.111 (Pajak, 2017) (Salsabila,2018). "Pajak dari PPh 21 maupun pajak badan kontribusinya masih kecil terhadap APBN. Artinya masyarakat kita kelas menengah dan atas meningkat, tapi kepatuhan bayar pajaknya masih rendah," ujarnya di Century Park Hotel, Selasa (26/3/2019). Realisasi tingkat kepatuhan formal tahun 2017 tercatat 72,64%. Jumlah itu bersumber dari jumlah SPT tahunan PPh yang diterima Direktorat Jenderal Pajak sebanyak 12,06 juta dari total 16,59 juta wajib pajak. Tahun ini, Direktorat Jenderal Pajak menargetkan tingkat kepatuhan pajak 80%. Target itu diukur berdasarkan jumlah penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan orang pribadi dan badan untuk tahun pajak 2018 (www.cnbcindonesia.com).

Hal serupa juga dialami oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun. Mengutip dari GE FM Madiun, Kamis (21/3/2019) ribuan wajib pajak di wilayah madiun belum melaporkan SPT tahunan pajak penghasilan (Trihatmoko & Mubaraq, 2020). Dari data yang ada, tercatat target 44.146 wajib pajak, baru tercapai sekitar 36.617, artinya masih kurang 7.529 untuk mencapai target yang sudah ditetapkan. Dari jumlah itu wajib pajak pribadi

sekitar 35.324 dan wajib pajak badan hukum sekitar 1.293 (Ika, 2019). Kepatuhan pelaporan SPT tahunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun juga dinilai masih rendah. Mengutip dari Radar Madiun, Senin (21/1/2020) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun menargetkan peningkatan pelaporan SPT dibandingkan tahun sebelumnya (Trihatmoko & Mubaraq, 2020). Hal ini dikarenakan target penerimaan pajak di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kantor Wilayah I Jatim naik 23 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 target penerimaan pajak sebesar 49,97 triliun rupiah, sedangkan untuk tahun 2020 menjadi 54,703 triliun rupiah. Kenaikan ini tentunya berimbas pada target penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun (Fitri, 2020).

Upaya pemerintah mendorong masyarakat untuk membayar pajak dengan menekankan bahwa tanpa pajak, pembangunan tidak akan berjalan, dan jika pembangunan tidak berjalan maka pemerintah tentu tidak bisa mensejahterakan rakyat justru tidak berbanding lurus dengan fakta yang ada. Jadi dengan tidak membayar pajak maka pembangunan di Indonesia tidak akan berjalan dengan baik (www.pajakku.com). Apabila wajib pajak sadar akan pentingnya pajak bagi negara, maka pemerataan pembangunan bisa dijalankan dengan baik dan masyarakat bisa merasakan manfaat dan fungsi pajak. Dari aspek ekonomi masyarakat Indonesia bisa memudahkannya untuk melakukan ekspor ke berbagai negara. Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Kewajiban Moral, Lingkungan Sosial, Religiusitas**

dan Kepercayaan pada Otoritas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh (Nabilla, 2019) yang melakukan penelitian tentang “Pengaruh Kewajiban Moral dan Lingkungan Sosial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha pada Kantor Pelayanan Pajak Bantul” perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada penambahan variable religiusitas dan kepercayaan pada otoritas. Perbedaan selanjutnya terdapat pada subjek pajak yang diteliti wajib pajak orang pribadi dan tempat pengambilan sampel yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah penelitian disusun sebagai berikut:

1. Apakah kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun?
2. Apakah lingkungan sosial berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun?
3. Apakah religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun?

4. Apakah kepercayaan pada otoritas berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dilakukan sebagai berikut:

1. Untuk menguji secara empiris apakah kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun.
2. Untuk menguji secara empiris apakah lingkungan sosial berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun.
3. Untuk menguji secara empiris apakah religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun.
4. Untuk menguji secara empiris apakah kepercayaan pada otoritas berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Manfaat teoritis dari penelitian ini ialah untuk membuktikan teori dan mendukung penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai pengaruh kewajiban moral, lingkungan sosial, religiusitas dan

kepercayaan pada otoritas terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan ilmu dalam perpajakan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Wajib Pajak

Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dalam mengadakan perbaikan agar kinerja dapat bekerja secara optimal.

b. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Hasil penelitian dapat menjadi masukan dalam peningkatan kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Madiun.

c. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi pada penelitian selanjutnya pada bidang perpajakan sehingga bisa menjadi rujukan pada penelitian kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

d. Bagi Peneliti

Dapat menambah pemahaman dan memperluas wawasan tentang pengaruh kewajiban moral, lingkungan sosial, religiusitas dan kepercayaan pada otoritas terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.